

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT NON-
ISLAM TERKAIT PENCATATAN PERKAWINAN
BEDA AGAMA PASCA KELUAR SURAT
EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023**

SKRIPSI

*Digunakan Guna Memenuhi Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

M. ADRIL WARDANU

NPM : 1906200146



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



FAKULTAS HUKUM

Jalan Pendidikan Tinggi, Gedung 1, Jalan Pendidikan Tinggi, Medan 20138
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 5 Medan 20238 Telp (061) 6622400 - 6622456 Fax (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : M. ADRIL WARDANU
NPM : 1906200146
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT NON-ISLAM TERKAIT PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA KELUAR SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A
2. Dr. Isnina, S.H., M.H
3. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu**, tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

- Nama : **M. ADRIL WARDANU**
NPM : **1906200146**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT NON-ISLAM TERKAIT PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA KELUAR SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023**
Penguji :
1. **Lailatus Sururiyah, S.H., M.A** NIDN. 0124048502
2. **Dr. Isnina, S.H., M.H** NIDN. 0116077202
3. **Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum** NIDN. 0006076814

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT NON-ISLAM TERKAIT PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA KELUAR SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023
Nama : M. ADRIL WARDANU
NPM : 1906200146
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Lailatus Sururivah, S.H., M.A</u> NIDN : 0124048502	<u>Dr. Isnina, S.H., M.H</u> NIDN : 0116077202	<u>Dr. Tengku Erwingsvabhana, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0006076814

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : M ADRIL WARDANU
NPM : 1906200146
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT NON ISLAM TERKAIT PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA KELUAR SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023
PENDAFTARAN : TANGGAL 19 APRIL 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN. 0006076814



UMSU
Tanggung Jawab | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN TAMPILAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Tinggi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1910/SK/BAN-PT/AK/P/TK/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fumsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. ADRIL WARDANU
NPM : 1906200146
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT NON-
ISLAM TERKAIT PENCATATAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA PASCA KELUAR SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 23 Desember 2024

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Tengku Erwingsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN : 0006076814



UMSU
Inspirasi Generasi, Transformasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK BAN-PT/AK/PD/1/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : M. ADRIL WARDANU
NPM : 1906200146
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
NON-ISLAM TERKAIT PENCATATAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA KELUAR
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
2 TAHUN 2023

PEMBIMBING : Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	3 Januari 2024	Arahan dan Tujuan Skripsi	
2.	12 Januari 2024	Pembahasan Rumusan masalah	
3.	29 Januari 2024	Penulisan Proposal	
4.	20 April 2024	Bimbingan Proposal	
5.	17 Juni 2024	Acc Seminar dan Arahan Seminar	
6.	7 Juli 2024	Pengusunan Skripsi	
7.	28 Juli 2024	Revisi Skripsi	
8.	15 Oktober 2024	Daftar Pustaka	
9.	23-12-24	Acc diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 23 Desember 2024

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.

NIDN: 0006076814



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : M. ADRIL WARDANU
NPM : 1906200146
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT NON-ISLAM TERKAIT PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA KELUAR SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 April 2025
Saya yang menyatakan,



M. ADRIL WARDANU
NPM. 1906200146

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT NON-ISLAM TERKAIT PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA KELUAR SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023

M. ADRIL WARDANU
NPM : 1906200146

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini didasarkan pada UU Perkawinan yang memuat norma yang mengatur pengingkaran total terhadap keabsahan perkawinan bagi semua agama dan kepercayaan. Kriteria ini tidak hanya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, tetapi juga dalam Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Penelitian ini untuk mengetahui pencatatan perkawinan beda agama bagi masyarakat non-Islam perspektif hukum positif di Indonesia, bagaimana kedudukan surat edaran mahkamah agung dalam sistem hukum positif di Indonesia dikaitkan aspek hukum pencatatan perkawinan, serta bagaimana problematika yuridis perlindungan hukum bagi masyarakat non-Islam yang kawin beda agama pasca keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Metode peneltian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pencatatan perkawinan beda agama bagi masyarakat non-Islam perspektif hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 telah menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah konstitusional. Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak masyarakat non-Islam dalam melangsungkan perkawinan beda agama. Kedudukan surat edaran mahkamah agung dalam sistem hukum positif di Indonesia dikaitkan aspek hukum pencatatan perkawinan secara yuridis diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 dan Pasal 79 UU MA. Namun, keterikatan aturan ini secara tidak langsung kepada masyarakat, melainkan melalui internal pengadilan. Problematika yuridis perlindungan hukum bagi masyarakat non-Islam yang kawin beda agama pasca keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan respon pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Pihak pro menganggap bahwa SEMA tersebut sudah benar dan patut diapresiasi karena telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebaliknya, pihak kontra justru tidak menyetujui SEMA tersebut karena bertentangan dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan prinsip HAM.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencatatan Perkawinan, Perkawinan Beda Agama,

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT NON-ISLAM TERKAIT PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA KELUAR SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya

kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Perdata yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan

motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Oktober 2024
Penulis,

M. ADRIL WARDANU
NPM : 1906200146

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data.....	15
5. Alat Pengumpul Data	16
6. Analisis Data	17

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Syarat Sah Perkawinan.....	18
B. Akibat Hukum Perkawinan	19
C. Pencatatan Perkawinan Beda Agama.....	20

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Bagi Masyarakat Non-Islam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia	25
B. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia Dikaitkan Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan ...	36
C. Problematika Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Non- Islam yang Kawin Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	56

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.¹ Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.²

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), sebagaimana dimaksud “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami istri karena bertujuan untuk menciptakan keluarga yang baik sesuai dengan syariat dan abadi dari Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Bangsa Indonesia sebagai negara yang berkembang sudah mempunyai kodifikasi sendiri dalam mengatur perkawinan yaitu dengan adanya Pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Siska Lis Sulistiani. 2019. *Hukum Perdata Islam; Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23

² Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Februari 2012, halaman 167.

Setiap praktek perkawinan yang terjadi di Indonesia, ketentuannya tunduk pada UU Perkawinan.³ Perkawinan adalah persoalan yang sangat erat dengan hakikat kemanusiaan, dan oleh sebab itu pula kehadiran UU Perkawinan didambakan semua orang sebagai wujud realisasi cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki unifikasi aturan hukum perkawinan, tetapi tidak satu pun peraturan Perundang-undangan yang secara sempurna dapat mengatur segenap aspek ketertiban hidup masyarakat, karena perkembangan masyarakat selalu lebih cepat daripada perkembangan hukum dalam arti sempit (peraturan perundang-undangan), sedangkan pada sisi lain ada tantangan untuk membentuk hukum yang dapat menjangkau kepentingan masa depan.

UU Perkawinan merupakan karya besar bangsa Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun demikian tidak berarti bahwa Undang-Undang ini telah sempurna dalam mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan, salah satu contoh persoalan yang masih krusial dalam UU Perkawinan ini adalah perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.

Interaksi yang terjadi antar individu yang berbeda suku bangsa dan negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum, antara lain terjadinya perkawinan campuran, bahkan kondisi kemajuan tersebut diasumsikan dapat memicu terjadinya penyelundupan hukum dalam bidang hukum

³ Muharrir, Jefrie Maulana dan Muhammad Nahyan Zulfikar, "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan", *Jurnal Jus Civile* (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan), Volume 7, Nomor 2, Tahun 2023, halaman 71.

perkawinan, seperti untuk melangsungkan perkawinan beda agama, yang di dalam UU Perkawinan tidak ada ketentuan yang membolehkan atau melarangnya. Dalam hal ini perkawinan beda agama menjadi problematika yang sering terjadi di kalangan masyarakat, ada anggapan bahwa perkawinan beda agama merupakan permasalahan klasik yang tidak perlu diperdebatkan, karena jelas dilarang menurut hukum agama, tetapi faktanya praktik perkawinan beda agama tetap terjadi dan jika hal ini dibiarkan berlanjut, bukan tidak mungkin pada masa akan datang terjadi persoalan hukum yang sulit untuk diselesaikan, misalnya: terhadap status hukum dan agama anak, pembagian harta warisan, dan lain-lain.

Perkawinan beda agama merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya di masyarakat dan dipahami sebagai sebuah ketidaklaziman. Tafsir dari masing-masing agama, peraturan perundang-undangan dan potensi konflik laten horizontal di masyarakat dalam memberikan penilaian atas perkawinan tersebut membuat perkawinan ini senyatanya dimarginalisasikan dalam kehidupan di masyarakat, tetapi perkawinan tersebut senantiasa ada dan menjadi salah satu pilihan berkehidupan bagi para pasangan yang ingin membangun mahligai rumah tangga.⁴

Pencatatan perkawinan telah digulirkan sebagai masalah sejak awal dibentuknya UU Perkawinan, hal ini terkait dengan pemaknaan hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Dari ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap

⁴ Indah Melani Putri dan Tengku Erwinsyahbana, “Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional)”, *Restitusi*, Volume I, Nomor 1, Januari – Juli 2019, halaman 2-3.

perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perlu ditelaah lebih lanjut mengenai eksistensi dan pemaknaan hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, sehingga dapat memberikan pemahaman hakikat pencatatan perkawinan dalam konteks hukum perkawinan nasional berdasarkan UU Perkawinan.

Pencatatan dan penetapan perkawinan beda agama acapkali dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, oleh karenanya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut “SEMA”) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara tegas mengatur bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam rangka mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, harus berpedoman pada ketentuan berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.⁵

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan menimbulkan

⁵ Sarah Azzura Harahap, Tri Lisiani Prihatinah dan Haedah Faradz, “Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr)”, *Jurnal Soedirman Law Review*, Vol. 6, No.2, (2024), halaman 134.

perdebatan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, khususnya mereka yang memeluk agama selain Islam.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini didasarkan pada UU Perkawinan yang memuat norma yang mengatur pengingkaran total terhadap keabsahan perkawinan bagi semua agama dan kepercayaan. Kriteria ini tidak hanya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, tetapi juga dalam Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.⁶ SEMA tersebut dengan tegas menyatakan bahwa pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya perlindungan hukum bagi masyarakat non-Islam yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 telah menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah konstitusional.

Dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, terdapat kekhawatiran akan terjadinya ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap masyarakat non-Islam dalam hal pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, judul "**Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Non Islam Terkait Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Keluar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023**" menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dampak dan implikasi SEMA tersebut bagi masyarakat non-Islam.

⁶ Muhammad Habiburrahman, Moh.Maskur dan Aini Shalihah, "Problematika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Volume 3, Nomor 2, November 2023, halaman 236.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa rumusan yang akan menjadi batasan pembahasan penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama bagi masyarakat non-Islam perspektif hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimana kedudukan surat edaran mahkamah agung dalam sistem hukum positif di Indonesia dikaitkan aspek hukum pencatatan perkawinan?
- c. Bagaimana problematika yuridis perlindungan hukum bagi masyarakat non-Islam yang kawin beda agama pasca keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pencatatan perkawinan beda agama bagi masyarakat non-Islam perspektif hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kedudukan surat edaran mahkamah agung dalam sistem hukum positif di Indonesia dikaitkan aspek hukum pencatatan perkawinan.
- c. Untuk mengetahui problematika yuridis perlindungan hukum bagi masyarakat non-Islam yang kawin beda agama pasca keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

3. Manfaat Penelitian

Melihat pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah bagi yang membutuhkannya. Adapun faedah pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan dan hak asasi manusia terkait kebebasan beragama.
- 2) Mengembangkan pemahaman teoretis tentang perlindungan hukum bagi kelompok minoritas agama dalam sistem hukum Indonesia.
- 3) Memperdalam wawasan mengenai interaksi antara hukum negara dan hukum agama dalam konteks perkawinan di Indonesia.
- 4) Menyumbang pada diskursus akademik tentang pluralisme hukum dan harmonisasi hukum dalam masyarakat yang beragam secara agama.

b. Secara Praktis.

- 1) Memberikan panduan bagi praktisi hukum dan petugas pencatat perkawinan dalam menangani kasus perkawinan beda agama pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.
- 2) Membantu masyarakat non-Islam memahami hak-hak dan prosedur hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama.
- 3) Menyediakan rekomendasi kebijakan bagi pembuat undang-undang dan pemerintah dalam menyempurnakan regulasi terkait perkawinan beda agama.
- 4) Meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu hukum dan sosial seputar perkawinan beda agama di Indonesia.
- 5) Mendukung upaya penegakan hak asasi manusia dan perlindungan kelompok minoritas agama dalam konteks perkawinan.

C. Definisi Oprasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Terkait dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis, selanjutnya dapat penulis jabarkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjamin hak-hak warga negara, khususnya dalam konteks ini adalah hak untuk mencatatkan perkawinan beda agama.
2. Masyarakat non-Islam adalah warga negara Indonesia yang menganut agama selain Islam, termasuk namun tidak terbatas pada penganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta penganut kepercayaan lainnya yang diakui di Indonesia.
3. Pencatatan perkawinan adalah proses administratif yang dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang untuk mencatat dan mendokumentasikan perkawinan warga negara, sehingga perkawinan tersebut memiliki legalitas di mata hukum.
4. Perkawinan beda agama adalah ikatan perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang menganut agama atau kepercayaan yang berbeda.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2023 yang berisi petunjuk atau arahan terkait penanganan perkara perkawinan beda agama di lingkungan peradilan.

6. Hak Konstitusional adalah hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
7. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil atau berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama, kepercayaan, atau status lainnya dalam konteks pencatatan perkawinan.
8. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan dengan cara yang dapat diprediksi dan konsisten bagi semua warga negara, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan beda agama.
9. Pluralisme hukum adalah kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum berlaku dalam suatu masyarakat, dalam hal ini merujuk pada interaksi antara hukum negara dan hukum agama dalam konteks perkawinan di Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Orisinalitas atau keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran dan sikap ilmiah seseorang. Semakin tinggi kemampuan menalar seseorang maka akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya orang lain.⁷

Permasalahan perkawinan beda agama terhadap non-Islam di Indonesia merupakan hal yang sering sekali penulis atau peneliti yang membahas tentang Perkawinan beda agama, Pernikahan beda agama memang menjadi suatu

⁷ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Nurul hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiator Aturan dan Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media, halaman 6.

fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat dengan pluralisme, Perbedaan agama memang menjadi suatu hal yang rentan terhadap munculnya masalah dan konflik dalam kehidupan berumah tangga pasangan beda agama, karena banyak perbedaan dalam pola pikir, cara pandang, aktivitas dan kebiasaan sehari-hari yang sedikit banyak disebabkan oleh perbedaan agama yang dimiliki oleh keduanya, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas perlindungan terhadap pernikahan beda agama sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan tersebut. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik secara internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan lainnya, penulis belum menemukan penelitan yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti.

Dari berbagai judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa penelitian yang menjadi acuan penulis, antara lain:

1. Skripsi Rustya Puji Lestari, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2024, yang berjudul: “Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan (Studi Sinkronisasi Hukum)”. Adapun rumusan masalahnya yakni:
 - a. Bagaimana latar belakang terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023?

- b. Bagaimana analisis yuridis terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023?
2. Skripsi Sarah Azzura Harahap, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Tahun 2024, yang berjudul: “Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr)”. Adapun rumusan masalahnya yakni:
 - a. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn. Jkt.Utr?
 - b. Bagaimana akibat hukum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023?
3. Skripsi Muhammad Habiburrahman, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Madura, Tahun 2024, yang berjudul: “Problematika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Adapun rumusan masalahnya yakni:
 - a. Bagaimana dasar hukum pernikahan beda agama?
 - b. Bagaimana pengaturan pencatatan nikah dalam peraturan perundang-undangan?
 - c. Bagaimana problematika SEMA No 2 Tahun 2023 tentang Pelarangan Pencatatan Nikah Beda Agama dalam perspektif HAM?

4. Skripsi Kadek Wiwik Indrayanti, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Tahun 2020, yang berjudul: “Analisis peraturan perkawinan beda agama di berbagai negara sebagai perlindungan hukum untuk membentuk keluarga”. Adapun rumusan masalahnya yakni:
 - a. Apa makna dan keabsahan perkawinan di beberapa negara?
 - b. Bagaimana perkembangan perkawinan beda agama di beberapa negara?
 - c. Bagaimana mengidentifikasi perbedaan dan persamaannya perkawinan beda agama di beberapa negara?

5. Skripsi Muharrir, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Tahun 2023, yang berjudul: “Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan”. Adapun rumusan masalahnya yakni:
 - a. Apa dasar hukum dan wewenang Mahkamah Agung dalam menerbitkan SEMA?
 - b. Bagaimana kekuatan hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kelima penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada perlindungan hukum bagi masyarakat non Islam terkait pencatatan perkawinan beda agama dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Menurut Johnny Ibrahim penelitian yuridis normatif suatu prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normative.⁸ Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Ajat Rukajat, penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, serta kondisi dan keadaan, atau suatu sistem pemikiran apapun yang terjadi dimasa lalu ataupun masa sekarang ini. Dilanjutkan juga bahwa tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, mengenai hubungan antar suatu fenomena

⁸ Johnny Ibrahim. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, halaman. 57.

yang sedang diteliti.⁹ Menurut Zainuddin Ali sifat penelitian deskriptif menyatakan bahwa sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor faktor tertentu dalam pandangan hukum.¹⁰

Abdulkadir Muhammad juga memberikan pendapatnya mengenai penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai suatu keadaan dan gejala hukum yang terjadi di masyarakat.¹¹ Zainuddin Ali juga menjelaskan dalam penelitian deskriptif berusaha menggambarkan objek dan subjek secara mendalam dan terperinci. Data yang telah dikumpulkan kemudian di deskriptifkan secara mendalam dan terperinci. Penyajian data deskriptif dapat digambarkan melalui narasi, tabel, bagan, diagram, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan data penelitian.

Peneliti memilih sifat penelitian deskriptif dikarenakan penelitian deskriptif dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang ditemui secara mendalamnya dengan menggunakan pengumpulan data yang spesifik. Jika data yang terkumpul sudah maksimal dan lengkap, maka dapat menjelaskan fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif juga lebih cenderung kepada penelitian yang menekankan persoalan kedalaman (kualitas) data dibandingkan dengan kuantitas data. Maka dari itu, peneliti merasa jika sifat deskriptif cocok dengan penelitian

⁹ Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 1

¹⁰ Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

¹¹ Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 48-51.

yang dilakukan karena dapat menjelaskan secara rinci hasil penelitian yang didapat.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara aturan hukum dan norma hukum berdasarkan hierarki dan asas-asas hukum sehingga menjadi argument untuk memecahkan masalah hukum dalam melakukan penelitian skripsi yang di tulis.
- b. Pendekatan sinkronisasi hukum adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi keselarasan atau kesesuaian antara berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi konflik atau ketidaksesuaian antar peraturan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kerangka hukum yang berlaku.

4. Sumber data

Sumber data yang didapat digunakan dalam melakukan penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka.¹² Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undan Nomor 16 Tahun 2019

¹² Zainuddin Ali. *Op. Cit.*, halaman 76.

Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Sebelumnya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus ensiklopedia dan kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

5. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumentasi hukum. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur hukum yang relevan, baik secara *offline* melalui kunjungan ke perpustakaan fisik untuk mengakses buku-buku hukum cetak dan jurnal ilmiah, maupun secara online dengan memanfaatkan database hukum digital, repositori universitas, dan situs web akademik. Sementara itu, dokumentasi hukum melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, surat edaran, dan naskah akademik yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Kedua metode ini digunakan secara komprehensif untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, guna mendukung analisis mendalam terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

6. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstaraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kuantitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Syarat sah perkawinan

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.¹³ Ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Perkawinan merupakan perjanjian (*akad*), tetapi makna perjanjian yang dimaksudkan di sini berbeda dengan perjanjian seperti yang di atur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (ada aspek ibadah).¹⁵

Perkawinan sah secara hukum apabila memenuhi syarat-syarat materil dan syarat-syarat formil. Di Indonesia, syarat sahnya perkawinan di atur dalam UU Perkawinan, yang berdasarkan Pasal 2, maka perkawinan sah secara hukum apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing

¹³ Harumiati Natadimaja. 2019. *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 22.

¹⁴ Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur, halaman 31.

¹⁵ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: UMSU Press, halaman 5.

pihak yang akan menikah dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Aspek agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif untuk mencatatkan perkawinan. Kedua aspek ini harus terpenuhi, dan jika perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan adalah tidak sah. Sebaliknya, jika perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama, tanpa memperhatikan atau mengabaikan undang-undang, maka perkawinan tersebut juga dianggap tidak sah.¹⁷

B. Akibat hukum perkawinan

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan.¹⁸ Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan dilangsungkan harus berdasarkan pada norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, yaitu norma hukum dalam ajaran agama pada satu sisi,

¹⁶ Tengku Erwinsyahbana, "Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Yuridisnya", *Refleksi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018, halaman 100.

¹⁷ Tengku Erwinsyahbana, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan", *Jurnal Ilmu Hukum*, (2019), halaman 5-6.

¹⁸ Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2016), halaman 63.

dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pada sisi lainnya.¹⁹ Pengaturan yang demikian menunjukkan adanya ketentuan yang tegas yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan, sehingga dengan dipenuhinya ketentuan tersebut di atas maka perkawinan tersebut akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Pihak yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan berpendapat bahwa perkawinan yang dicatatkan akan lebih baik daripada perkawinan yang tidak dicatatkan, karena akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari segala akibat yang ditimbulkan dari suatu perkawinan. Perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang sah, artinya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Pihak yang menyatakan bahwa perkawinan tidak perlu dicatatkan berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatat tidak melanggar syariat agama sepanjang dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan hukum Islam. Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka sejak saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak saat itu pula suami dan isteri memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan.²⁰

C. Pencatatan perkawinan beda agama

Berdasarkan UU Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

¹⁹ Tengku Erwinsyahbana, "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Tidak Tercatat", *Novelty*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2017, halaman 270.

²⁰ Liky Faizal, *Op. Cit.*, halaman 64.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Akta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Formil (*Formalitas causa*) yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta, disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 BW tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 BW tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga dan pasal 1851 BW tentang perdamaian, untuk itu semuanya digunakan adanya akta dibawah tangan sedangkan yang disyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah pasal 1171 BW tentang pemberian hipotik, pasal 1682 BW tentang *schenking*, dan pasal 1945 BW tentang melakukan sumpah oleh orang lain.
2. Fungsi alat bukti (*probarionis causa*) bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.²¹

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan akta perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa akta perkawinan adalah suatu alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Instansi pelaksana kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Adapun hal-hal yang perlu diketahui dalam pembuatan akta perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan agama.

²¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 114.

2. Pelapor Pencatatan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili.
3. Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
4. Kutipan Akta Perkawinan, masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
5. Pencatatan perkawinan berlaku juga bagi :
 - a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan
 - b. Perkawinan WNA yang dilakukan di Indonesia atas permintaan WNA ybs.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila saat akan adanya hubungan hukum nikahnya dilakukan menurut hukum agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian didapatkan sebuah makna normatif perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum.

Unsur pencatatan perkawinan di samping unsur agama pada setiap peristiwa perkawinan seperti yang dikehendaki Pasal 2 UU Perkawinan mempunyai kaitan secara langsung dengan masalah kependudukan tinggi rendahnya. Angka kelahiran dan umur perkawinan terletak pada peristiwa perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan bukan hanya untuk ketertiban masalah perkawinan, akan tetapi mencakup hal-hal seperti masalah kependudukan. Dari pernyataan tersebut dapat dijumpai bahwa pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan terdapat norma keteraturan mengenai bagaimana

suatu perkawinan yang sah itu harus terjadi, dan pada ayat (2) pasal ini terkandung norma ketertiban yang bertujuan untuk terciptanya ketertiban yang bertujuan untuk terciptanya ketertiban perkawinan bagi bagi seluruh aspeknya.

Berdasarkan hal tersebut, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pencatatan akta perkawinan adalah:

1. Copy Akta Lahir mempelai.
2. Copy KK dan KTP mempelai.
3. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah dari Desa/Kelurahan.
4. Surat Keterangan Perkawinan dari Desa/Kelurahan.
5. Copy KTP 2 orang Saksi.
6. Pas foto berpasangan 4x6 = 4 lembar.
7. Formulir isian.

UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang larangan perkawinan beda agama. Bahkan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 telah menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah konstitusional. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menyatakan bahwa pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Hal ini bertentangan dengan Putusan MK tersebut dan menimbulkan kekhawatiran akan ketidakpastian hukum serta diskriminasi terhadap masyarakat non-Islam dalam pencatatan perkawinan.

Perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak masyarakat non-Islam dalam melangsungkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi antara SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 agar tidak terjadi diskriminasi dan ketidakpastian hukum. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat non-Islam yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, melalui revisi atau pencabutan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif mengatur perkawinan beda agama.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Bagi Masyarakat Non-Islam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi berbagai syarat yang ditetapkan. Dalam agama Islam, salah satu persyaratannya adalah tidak boleh menikah dengan seseorang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Demikian juga dengan ajaran agama Kristen juga melarang praktik tersebut. Saat perkawinan diselenggarakan secara sah dalam konteks ini, keabsahannya diakui sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh kedua pasangan. Dengan kata lain, para calon harus memiliki keyakinan agama yang sama. Keabsahan pernikahan tidak hanya dengan pencatatan di Kantor Pencatatan Perkawinan melainkan harus sah menurut hukum agama terlebih dahulu. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum bagi pernikahan itu sendiri.²² Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum bagi pelaksanaan perkawinan tersebut, jadi pencatatan perkawinan merupakan syarat utama sahnya suatu perkawinan.

Keabsahan suatu perkawinan tidak semata-mata tergantung pada catatan resmi di Kantor Pencatatan Perkawinan, melainkan juga memerlukan keabsahan sesuai dengan hukum agama yang berlaku. Dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diperbaharui oleh Undang-

²² Siti Rahma, "Analisis Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", *Journal Of Juridische Analyse*, Vol. 2, No. 02, 2023, halaman 64.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin", maka jika terdapat larangan dari salah satu agama mengenai dilakukannya perkawinan beda agama namun perkawinan tersebut tetap dilakukan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.²³

Dalam realitas kehidupan di masyarakat, perkawinan dengan perbedaan keyakinan agama menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan masyarakat. Fenomena ini lebih sering terjadi diluar negeri dimana penerapan sistem hukum *Common Law* menjadi prinsip umum apabila salah satu dari pasangan tersebut tidak mau ikut ke salah satu agama daripada pasangannya. Namun terdapat situasi apabila salah satu pihak pindah agama ke pasangannya, hal ini tidak menimbulkan masalah karena pelaksanaan pernikahan tetap mengikuti ketentuan tata cara satu agama.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dasar hukum untuk melaksanakan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini mengatur segala yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan.²⁴ Definisi perkawinan dalam undang-undang tersebut adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

²³ *Ibid*, halaman 63.

²⁴ Zulfadhli dan Muksalmina, "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 6, 2021, halaman 1859.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mampu memberikan solusi yang relatif terhadap kebutuhan regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.²⁵ Pengertian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak sekadar merupakan tindakan hukum semata, melainkan juga mencakup unsur keagamaan. Oleh karena itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan bergantung sepenuhnya terhadap norma hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang akan melangsungkan pernikahan itu sendiri.²⁶

Dasar hukum perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, perkawinan tidak hanya mencakup aspek keperdataan semata, melainkan juga melibatkan dimensi keagamaan yang mencerminkan keterlibatan agama dalam kehidupan keluarga. Penjelasan pasal tersebut menggarisbawahi peran agama dalam lingkup keluarga, terkait dengan tanggungjawab orang tua dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka sesuatu dengan ajaran agama yang mereka anut.

²⁵ Anggreini Carolina Palandi, “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013, halaman 196.

²⁶ Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 2008. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Alumni, halaman 9.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan peranan besar bagi agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”. Jika kita melihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, mengindikasikan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara. Dengan demikian apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, tergantung pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum agamanya masing-masing.²⁷

Dalam hal ini, arti kata “dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”, apakah kedua calon suami istri itu satu agama yang sama atau satu kali menurut hukum agama/kepercayaan dari salah satu calon dan satu lagi menurut hukum agama/kepercayaan dari calon lainnya.²⁸ Dalam praktiknya, penafsiran ayat tersebut adalah kepada arti “satu agama yang sama”, namun hal ini tetap saja dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁹

²⁷ Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, Vol. 1, 2018, halaman 47.

²⁸ Djaja S. Meliala. 2015. *Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 7.

²⁹ Hazairin. 2006. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, halaman 25.

Dilanjutkan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (2) tersebut hanya merupakan kewajiban administratif dan pencatatan perkawinan bukanlah penentu dari sahnyanya perkawinan melainkan pemenuhan syarat dari agama masing-masing pasangan calon mempelailah yang menentukan.³⁰

Tidak terdapat penjelasan secara eskplisit mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama dalam undang-undang tersebut, dalam artian tidak ada frasa yang mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama.³¹ Meskipun demikian, dua pasal yang sering digunakan sebagai dasar untuk membahas isu perkawinan beda agama adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f).³² Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pasal 8 huruf (f) menyatakan bahwa termasuk hal yang menyebabkan larangan melaksanakan perkawinan ialah hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Kedua pasal ini telah menghasilkan pemahaman dan penafsiran yang beragam karena terdapat bias hukum yang melekat di dalamnya. Beberapa tafsiran menyatakan bahwa kedua pasal ini bersifat melarang praktik perkawinan beda agama, sementara ada pandangan lain yang menegaskan bahwa pasal-pasal

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³¹ Nadzirotus Sintya, “Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang”, *Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta, 2022, halaman 37.

³² Eneng Juandini, “Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama”, *Journal on Education*, Vol. 5, No. 4, 2023, halaman 16409.

tersebut sebenarnya tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama. Sebaliknya, ada pendapat bahwa keputusan mengenai pelarangan perkawinan beda agama seharusnya diserahkan kepada hukum agama yang berlaku.³³

Adapun putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor 1400 K/Pdt/1986 menjadi penyelesaian hukum untuk mengisi kekosongan hukum yang timbul akibat ketidakjelasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keputusan ini bersifat yurisprudensi, memperoleh kedudukan sebagai acuan hukum yang relevan untuk menangani perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan landasan hukum yang diperlukan dalam menanggapi dinamika permasalahan perkawinan yang melibatkan perbedaan keyakinan, khususnya dalam konteks perkawinan beda agama.³⁴ Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara khusus mengatur perkawinan beda agama untuk mengisi kekosongan hukum, maka Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 20 Januari 1989 bernomor 1400 K/Pdt/1986, yang menawarkan solusi hukum perkawinan beda agama adalah bahwa perkawinan beda agama dapat diterima untuk diajukan ke kantor Catatan Sipil, karena hanya itulah otoritas yang berwenang untuk memproses permohonan baik calon suami maupun calon istri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan. Secara yurisprudensi bahwa kantor pencatatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil

³³ Candra Refan Daus dan Ismail Marzuki. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia", *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2023, halaman 57.

³⁴ Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish. 2009. *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 146-149.

adalah mencatat, bukan mengesahkan. Hanya saja, tidak semua kantor catatan sipil mau menerima perkawinan beda agama.³⁵

Perkawinan yang sah menurut undang-undang ini adalah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta sahnya perkawinan dalam undang-undang ini harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka setiap perkawinan haruslah dicatatkan. Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang menjadi tanggungjawab dari petugas pencatat nikah (PPN) demi terciptanya ketertiban hukum.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil dari usaha besar ulama dalam menemukan hukum dengan karakteristik yang cocok dengan keadaan masyarakat Indonesia.³⁶ Menyikapi persoalan perkawinan beda agama, Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. dalam Pasal 40 yang bunyinya “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: c) seorang perempuan yang tidak beragama

³⁵ Maryam Laomo, dkk, “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, *Jurnal Lex Privatum*, Vo. XII, No. 2, Juli 2023, halaman 4.

³⁶ Cik Hasan Basri. 2009. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos, halaman 9.

Islam.” Dan Pasal 44 KHI yang berbunyi: “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”³⁷

Dari Pasal tersebut dapat dibuat kesimpulan bahwa telah terjadi kesepakatan ulama Indonesia setelah mengkaji dalam tataran akademis atas berbagai pendapat ulama maupun pertimbangan dari segi sosial budaya masyarakat Indonesia, perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan dua aspek tersebut sehingga ulama sepakat mengharamkannya. Dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Peraturan dalam UU Perkawinan sudah sesuai dengan peraturan setiap agama di Indonesia. Keberadaan UU Perkawinan tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam saja, namun berlaku bagi semua agama.

Kenyataan yang terjadi pada masyarakat, hingga pada saat ini perkawinan beda agama masih terus terlaksana. Bahkan sejak dinyatakan secara tegas oleh KHI yang melarang terjadinya perkawinan tersebut. Berdasarkan realitas hukum ini, antara ketentuan al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam pada satu sisi, beserta realitas yang terjadi dikalangan masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama dan juga terlepas dari kedua norma di atas, melahirkan sebuah pertanyaan baru. Apakah sebuah realitas secara serta merta dapat dijadikan sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan karenanya pantas dijadikan sumber hukum.³⁸

³⁷ Umar Haris Sanjaya. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, halaman 150.

³⁸ Sri Wahyuni. 2017. *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?*. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, halaman 27.

Fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama pada tanggal 28 Juli tahun 2005, substansi isi dalam fatwa ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan pada 1980. Bahwa, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Fatwa MUI ini menyatakan setelah mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama sering menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, memunculkan paham dan pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih Hak Asasi Manusia dan kemaslahatan, maka dengan bersandarkan pada Alqur`an, hadis Nabi SAW, kaidah fikih: *dar`u al-mafasid muqaddam `ala jalb al-mashalih*, dan kaidah *sadd adz-dzari`ah*, maka MUI menetapkan bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah haram dan tidak sah.³⁹

3. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Di tengah-tengah bias dan permasalahan dalam masyarakat yang timbul semakin meningkat. Salah satunya aspek dalam domain perkawinan, perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung maka lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam undang-undang tersebut, terdapat pasal yang terkait dengan perkawinan beda agama yaitu Pasal 35 huruf a, menyatakan bahwa “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 34 berlaku pula bagi: (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan (b) Perkawinan Warga Negara

³⁹ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Pasal tersebut menegaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki cakupan yang melibatkan Keputusan pengadilan. Penjelasan pasal tersebut secara rinci mendefinisikan perkawinan yang diakui oleh pengadilan sebagai pernikahan yang diselenggarakan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar hukum untuk mencatat perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil, yang harus dilakukan setelah adanya penetapan resmi dari pihak pengadilan.⁴⁰

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa jika perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam dengan suami maupun isteri beragama Islam, maka perkawinannya bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian bagi selain yang beragama Islam, maka pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil.⁴¹

Pencatatan perkawinan merupakan tindakan yang sangat penting dilakukan, sebab tindakan tersebut memiliki implikasi yuridis dalam berbagai dampak akibat dari perkawinan. Implikasi tersebut mencakup status pasangan suami istri, ketentuan terkait anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan, aset harta

⁴⁰ Fakhrurrazi M. Yunus dan Zahratul Aini, “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)”, *Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, 2020, halaman 138.

⁴¹ Annisa Hidayati, “Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)”, *Jurnal Jantera Hukum Borneo*, Volume 5, Nomor 2, Juli 2022, halaman 30-32.

kekayaan yang dihasilkan dan beragam aspek perdata lainnya.⁴² Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukanlah persyaratan bagi sahnya suatu perkawinan, namun perkawinan yang sah haruslah dicatatkan sebagai syarat tertib administrasi.⁴³

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai warga negara yang baik, maka sebagai warga negara Indonesia harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam hal pencatatan pernikahan. Hal tersebut mengingat pencatatan merupakan suatu proses administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi semua warga negara.⁴⁴

Pencatatan pernikahan memiliki beberapa tujuan esensial yang bersifat administratif dan hukum. Tujuan pertama adalah menciptakan keteraturan dalam administrasi pernikahan, sementara tujuan lainnya mencakup penjaminan perolehan hak-hak tertentu, perlindungan terhadap status pernikahan, kepastian hukum terkait status suami-istri dan anak, serta perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari ikatan pernikahan. Proses pencatatan ini merupakan suatu langkah yang diatur oleh perundang-undangan, bertujuan melindungi martabat dan kesucian pernikahan, terutama untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak dalam konteks kehidupan berumah tangga. Bukti pencatatan pernikahan

⁴² M. Zamroni. 2019. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, halaman 24.

⁴³ Karyasuda. 2006. *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media, halaman 137.

⁴⁴ Maryam Laomo, dkk, "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Privatum*, Vo. XII, No. 2, Juli 2023, halaman 4.

melalui buku nikah menjadi penting, terutama ketika timbul perselisihan di antara suami istri, karena hal ini memberikan dasar hukum bagi pihak yang terlibat untuk menjaga hak-haknya melalui upaya hukum yang sesuai.⁴⁵

B. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia Dikaitkan Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan

1. Dasar Hukum dan Wewenang Mahkamah Agung dalam Menerbitkan SEMA

Salah satu lembaga tinggi negara yang memegang peranan penting dalam sistem peradilan Indonesia adalah Mahkamah Agung. Fungsi utamanya adalah menjalankan kekuasaan yudikatif sebagai instansi puncak kehakiman dalam berbagai tingkatan peradilan.⁴⁶ Badan-badan kehakiman dibagi menjadi dua yakni peradilan umum termasuk didalamnya yakni pengadilan negeri tingkat I sebagai tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi yakni Mahkamah Agung dan peradilan yang bersifat khusus seperti peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.⁴⁷

Dalam kewenangannya, Mahkamah Agung memiliki hak untuk menyampaikan peringatan-peringatan dan teguran yang dianggap perlu untuk menjaga integritas sistem peradilan serta meningkatkan tata kelola yang efektif dalam lingkup peradilan dan juga para hakim. Bentuk peringatan dan petunjuk ini dapat dilakukan berupa surat edaran atau format lainnya. Sebagaimana yang

⁴⁵ Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 258.

⁴⁶ Seno Wibowo Gumbira, "Problematisa Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46, No. 1, 2016, halaman 183.

⁴⁷ Kevin Angkouw, Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan", *Lex Administratum*, Vol. II No. 2, 2014, halaman 135.

tertera dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya”.⁴⁸

Adapun memberikan kewenangan *rule making power* kepada Mahkamah Agung terdapat dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu, ”Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.” Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ini pada dasarnya keberadaan kewenangan *rule making power* oleh Mahkamah Agung berasal dari fungsi tertentu yang tercantum dalam undang-undang. Melalui kekuasaan ini, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk merumuskan peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu sengketa yang tidak diatur dalam Undang-

⁴⁸ Riki Yuniagara, dkk, “Kekuatan Hukum Mengikat Sema No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2017, halaman 124.

undang. Kewenangan ini tentunya didasarkan pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengandung prinsip hakim tidak boleh menolak suatu perkara dikarenakan belum ada atau tidak jelas hukumnya.

Untuk memahami lebih jauh kedudukan SEMA dalam fungsi *rule making power* Mahkamah Agung, kita juga harus melihat penjelasan dari Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung itu sendiri.

Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

Munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menjadi bukti keberlangsungan fungsi mengatur atau *rule making power* yang dimiliki Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum perkawinan beda agama. Selain itu terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum pada perkawinan beda agama melalui intruksi yang diberikan kepada seluruh hakim pengadilan negeri. Dari fungsi yang diberikan tersebut dalam rangka kelancaran penyelesaian persoalan apapun dalam Undang-undang khususnya masalah perkawinan, maka Mahkamah Agung dapat mengambil peran

dan tanggung jawab untuk menyelesaikan polemik yang terjadi dengan adanya kekosongan hukum tersebut.

2. Faktor Munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perkawinan Beda Agama

Mahkamah Agung sebagai instansi peradilan tertinggi di Indonesia, menjalankan peran penting dalam pelaksanaan tugasnya melalui berbagai fungsi, termasuk fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi regulasi (mengatur), fungsi administratif dan fungsi lain-lain. Fungsi-fungsi tersebut tidak hanya bertujuan untuk menangani kekosongan hukum, tetapi juga untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan praktik beracara di pengadilan.⁴⁹

Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 merupakan respons terhadap tantangan yang timbul dalam konteks perkawinan beda agama yang muncul di Indonesia. SEMA ini menetapkan pedoman bagi para hakim dalam menghadapi permohonan pencatatan perkawinan pasangan yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 untuk memberikan kejelasan hukum dalam pernikahan beda agama bahwa pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan pernikahan beda agama, sehingga perkawinan semacam itu tidak dapat diakui dan dicatatkan secara oleh resmi negara.

SEMA Nomor 2 tahun 2023 yang terbit pada tanggal 17 Juli 2023, memuat dua poin utama yaitu:

- a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan

⁴⁹ Mohammad Kamil Ardiansyah, "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14, No. 2, 2020, halaman 373.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Berdasarkan poin utama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang disebutkan di atas, muatan materi yang terdapat dalamnya yang sesuai pada pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini menandakan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan diarahkan kembali kepada Undang-undang perkawinan sebagai peraturan khususnya, terutama apabila mengacu pada prinsip asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP dalam SEMA ini, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ranah agama, dan oleh karena itu suatu perkawinan dianggap tidak sah apabila melanggar ketentuan agama yang berlaku.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara khusus ditujukan kepada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang telah menghadapi tantangan dalam menangani kasus perkawinan beda agama yang sering kali tidak diatur secara jelas atau mengalami kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan merujuk pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) sebagai landasan hukum untuk izin perkawinan beda agama, SEMA ini diterbitkan untuk memberikan pedoman bagi Hakim-hakim dalam menghadapi perkara semacam itu. Meskipun SEMA ini tidak secara langsung menghapus ketentuan dalam UU Adminduk, hakim-hakim tersebut diikat oleh SEMA ini sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab dan memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan Mahkamah Agung

Tujuan dibentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini, yang tercermin dari muatan materinya adalah untuk mengkaji ulang penerapan prinsip azas *Lex Specialis* dalam Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya mengatur peraturan-peraturan terkait perkawinan. UUP ini berdasarkan pada prinsip keagamaan, sehingga ketika praktek perkawinan diupayakan sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, hal itu seharusnya tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada dengan mengedepankan kepastian hukum. Meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini secara tidak langsung melarang praktik perkawinan beda agama di Indonesia, banyak praktik tersebut saat ini cenderung memanfaatkan celah hukum, sehingga jumlah perkawinan beda agama meningkat setiap tahun. Namun keberadaannya telah menutup kemungkinan bagi Pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga pencatatannya tidak terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil.

3. Kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Secara Landasan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis

Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan tambahan guna mengisi kekosongan atau kekurangan hukum yang diperlukan untuk memastikan kelancaran dalam proses peradilan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dalam Pasal 79 Undang-Undang yang sama menjelaskan bahwa peraturan yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung meliputi segala aspek yang terkait dengan pengisian kekosongan hukum dalam hukum acara dengan tidak melampaui dan mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara

serta tidak mengatur kekuatan alat pembuktian. Dalam literatur, kewenangan dan tugas semacam ini sering disebut sebagai fungsi pengaturan atau “*regelende functie*” Mahkamah Agung.⁵⁰ Dalam lingkup ini, Mahkamah Agung memunculkan perangkat hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan panduan bagi hakim, pengadilan, serta pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Salah satu produk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penetapan peraturan tersebut haruslah merujuk kepada prinsip-prinsip yang mendukung proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di antaranya asas kelayakan dalam pelaksanaannya. Maksud dari asas ini yaitu perhitungan efektivitas hukum di masyarakat harus diperhatikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Maka, dalam mengupas SEMA No. 2 Tahun 2023 harus dilihat dari ketiga aspek tersebut:

- a. Landasan Filosofis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023.

Pengembangan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pertimbangan filosofis yang meliputi pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang tercermin dalam suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia. Notohamidjojo berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa

⁵⁰ Maulana Rihdo Al Fasil, dkk, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum”, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2, 2023, halaman 231.

untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara serta antar Negara, yang berorientasi pada dua asas yaitu keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan damai dalam masyarakat.⁵¹

Pendalaman tentang Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum memunculkan pertanyaan filosofis. Masalah filosofis baru muncul dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Perubahan UU Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ada empat persoalan filosofis yang muncul. Persoalan filosofis *pertama* tampak dalam kaitan yang terlalu jauh antara perkawinan dengan hukum agama yang dipaksakan oleh negara. Dengan menyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan menurut hukum agamanya, pasal itu secara tidak langsung mewajibkan orang untuk melaksanakan agamanya dan bahkan juga wajib beragama. Persoalan filosofis *kedua* memang tidak langsung tampak dari pasal itu, tetapi dari implikasi hukum yang kemudian terjadi, yaitu larangan perkawinan campur beda agama. Mirip dengan persoalan pertama, disini negara memaksakan suatu agama pada seorang yang tidak mengimaninya. Meskipun mungkin orang yang bersangkutan itu secara formal berpindah agama, tetapi pemaksaan dari negara menunjukkan campur-tangan negara dalam yang terlalu jauh dalam hidup kerohanian. Persoalan filosofis *ketiga* bersifat institusional. Kata 'agama' dalam pasal itu akan merujuk pada enam agama yang diakui negara

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 36.

Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Persoalan filosofisnya adalah bahwa negara mengidentikkan atau menyamakan begitu saja antara dimensi kerohanian yang sebenarnya bersifat personal dengan agama yang lebih bersifat institusional. Secara filosofis, ada jarak atau perbedaan di antara keduanya. Persoalan filosofis yang *keempat* juga bersifat institusional, bertolak dari persoalan sosiologis di lapangan.⁵²

Pada tahun 2023, dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang bertujuan untuk menegaskan kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum dalam penanganan kasus pencatatan perkawinan antar-umat beragama. Prinsip, tujuan, dan nilai-nilai dasar dalam sistem hukum sebuah negara, termasuk kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, penting dalam pembentukan regulasi hukum. Meskipun Indonesia cenderung menganut aliran positivisme hukum dalam proses pembentukan hukum nasionalnya, kepastian hukum tetap menjadi focus utama dalam konteks ini.⁵³

Setiap *maqhasid syariah* memiliki peran masing-masing dalam ketentuan pembentukan hukum dalam perkara perkawinan beda agama, maqasid syariah ini bertujuan untuk menjaga agama dan keturunan. Dari segi unsur-unsur *maqasid syariah* maka larangan ini mewujudkan dan

⁵² Al Andang L. Binawan, "Refleksi Filosofis Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, Volume 7 Nomor 2, April 2023, halaman 249-266.

⁵³ Mappatunru Andi Munafri D., "The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia", *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 2, 2020, halaman 150.

menyempurnakan seluruh tujuan lima pokok perkara yang tercantum dalam *maqasid syariah*:

- 1) Menjaga agama (*hifdz din*), aturan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini menunjukkan keharusan untuk tidak mencampur adukkan agama dan kepercayaan. Dalam alquran Q.S. Al-Baqarah ayat 221 menjelaskan tentang larangan perkawinan antara muslim dan nonmuslim hal ini disebabkan karena perbedaan agama akan memunculkan banyaknya keburukan dibandingkan kebaikan.
- 2) Menjaga jiwa (*hifdz nafs*), tujuan *maqasid syariah* kedua ini berkaitan dengan tujuan *maqasid syariah* sebelumnya yakni menjaga agama. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjadikan seseorang menjaga diri untuk tetap berpegang teguh pada agamanya dan tidak murtad dalam konteks perkawinan beda agama yang dilakukan oleh muslim.
- 3) Menjaga akal (*hifdz aql*), tujuan *maqasid syariah* ini berkaitan dengan penjagaan akal manusia agar dapat menjalankan fungsinya sebagai *khalifah fil ardh* dan mampu membedakan baik dan yang buruk. Aturan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 melakukan larangan perkawinan beda agama yang mana pada praktiknya terdapat berbagai problematika perbedaan seperti contohnya dalam kebiasaan makanan. Islam melarang memakan babi dan meminum khamr karena kedua hal tersebut berpotensi merusak akal manusia.
- 4) Menjaga keturunan (*hifdz nasl*). Larangan perkawinan beda agama menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini memiliki keterikatan yang kuat dengan tujuan *maqasid syariah* penjagaan keturunan. Dalam perkawinan beda agama status agama anak akan menjadi pertanyaan dikarenakan perbedaan latar belakang agama kedua orang tua, yang mana hal ini menjadikan munculnya perbedaan dalam cara mendidik dan penanaman keyakinan. Dikhawatirkan seringkali anak yang lahir dari keluarga perkawinan beda agama mengalami diskriminasi atau penolakan dari masyarakat atau keluarga yang berbeda.
- 5) Menjaga harta (*hifdz maal*). Dalam perkawinan tidak terlepas dari nafkah dan waris. Dalam islam nafkah harus baik dan halal, sedangkan dalam perkara waris perbedaan agama menjadi sebab penghalang saling mewarisi. Pada praktiknya akan timbul permasalahan dikarenakan adanya ketidakadilan dalam pembagian harta misalnya sang anak mendapat warisan namun istri tidak karena berbeda agama.⁵⁴

⁵⁴ Safira Nafa Khairina dan Tri Wahyu Hidayati, "Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Studi Hukum Islam: Isti'dal*, Vol. 10, No.2, 2023, halaman 192.

Dasar pembentukan SEMA ini yang didasari pada asas kemanfaatan dan keadilan. Dalam perspektif *maqasid syariah*, tujuan-tujuan syariah yang melindungi kepentingan umum dan keadilan sosial harus menjadi dasar dalam mengatur perkawinan beda agama. Salah satu tujuan syariah yang relevan dalam konteks ini adalah mencapai keseimbangan dan keadilan antara anggota keluarga dalam menerima bagian yang adil dari harta waris. Dalam hal ini, prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan harus ditegakkan dengan kuat, tanpa memandang perbedaan agama. Perkawinan beda agama yang didasarkan pada maqasid syariah ini dapat memperkuat kerja sama antar kelompok agama dalam menciptakan harmoni dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal ini, pengakuan dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan tanpa memandang perbedaan agama menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik dan ketidakadilan dalam praktik perkawinan beda agama.⁵⁵

Fungsi hukum nasional adalah untuk pengayoman, maka perubahan atau pembentukan hukum Indonesia harus melalui proses Filsafat Hukum yang di dalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, yang juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang majemuk, yang mana hukum yang dibentuk adalah merupakan *rules for the game of life*. Hukum dibentuk untuk mengatur perilaku anggota masyarakat.

Yang terpenting hukum dibentuk sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi

⁵⁵ Jefry Tarantang dan Siah Khosyiah, "Filosofi 'Illat Hukum Dan Maqashid Syariah Dalam Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 19, No. 1, (Juni 2023), halaman 49.

masyarakat luas, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, atau perbedaan lain dalam kerangka *bhinneka tunggal ika*.⁵⁶ Dengan demikian, pembentukan SEMA No. 2 Tahun 2023 secara filosofis dan *Maqashid Syariah* telah sejalan dengan tujuan dan cita negara hukum, yaitu tercapainya keadilan dalam masyarakat.

b. Landasan Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023

Sadar ketiadaan aturan hukum yang secara spesifik mengatur mengenai Surat Edaran Mahkamah (SEMA) mengharuskan untuk menelaah kembali undang-undang yang mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Secara berurutan dan hierarki jenis peraturan perundang-undangan tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) peraturan tersebut mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jika dilihat dari sudut pandang konsep pembagian jenis peraturan dalam ilmu perundang-undangan, SEMA dapat diklasifikasikan dalam bentuk jenis peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Hal ini bisa dilihat melalui tiga alasan utama:

⁵⁶ Muhammad Khambali, "Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014, halaman 16.

Pertama, Struktur formal SEMA tidak mengikuti pola yang pada umumnya terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan. Biasanya peraturan perundang-undangan terdiri dari bagian-bagian penyusun standar seperti nama peraturan, pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Dalam SEMA tidak ditemui bagian-bagian tersebut secara lengkap.⁵⁷ Kedua, dari segi penamaan, SEMA yang merupakan Surat Edaran digolongkan dalam bentuk aturan kebijakan atau disebut dengan *quasi legislation*.⁵⁸ Ketiga, dari segi objeknya, SEMA menunjukkan bahwa aturan tersebut hanya ditujukan kepada internal lingkup pengadilan.⁵⁹ Ketiga alasan tersebut mengindikasikan bahwa SEMA terklasifikasikan dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa SEMA tidak tercantum dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi masuk dalam jenis lain peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Jenis lain yang dimaksud merujuk pada peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, sehingga kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat, menghasilkan sejumlah konsekuensi hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2). Dalam konteks

⁵⁷ Maria Farida. 2008. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, halaman 157.

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 393.

⁵⁹ Philipus M. Hadjon. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 227.

kewenangan, Surat Edaran Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan wewenang pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung yang meliputi fungsi administratif, nasehat, pengawasan, dan peradilan.⁶⁰

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 sebagian besar berperan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) secara factual, namun penegakannya didasarkan pada perintah oleh Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, SEMA No. 2 Tahun 2023 dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Keberadaan peraturan ini diakui secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat serta dapat diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan. Proses pembuatannya sesuai dengan penjelasan Pasal 79 UU MA terkait wewenang Mahkamah Agung untuk menyusun peraturan pelengkap guna mengisi kekosongan hukum, termasuk diantaranya kekosongan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan serta kekosongan hukum dalam konteks perkawinan beda agama. SEMA ini menggantikan keberlakuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986. Selanjutnya SEMA ini dijadikan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan Nomor 68/PUU-XII/2014. Dasar yuridis yang menjadi landasan bagi penetapan SEMA No. 2 Tahun 2023 berdampak pada kewajiban bagi hakim pengadilan Tingkat

⁶⁰ Fernando Situmorang, Ramlani Lina Sinaulan, dan Mohamad Ismed, "Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004", *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, Vol. 22, No. 2, 2023, halaman 122.

pertama dan banding untuk mematuhi peraturan ini serta menjalankan isinya dengan sebaik-baiknya.

c. Landasan Sosiologis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023

Manusia merupakan makhluk hidup yang bersosial, dalam hidup sosial. Banyak dampak dan pengaruh terhadap kehidupan, baik yang positif maupun yang negatif, itu semua tergantung manusianya sendiri dalam mengambil keputusan terhadap kehidupan mereka. Di Indonesia sendiri perkawinan berbeda agama sering terjadi di kalangan masyarakatnya. Perkawinan beda agama sebagai fakta sosial bukanlah isu-isu baru. Namun secara historis perkawinan beda agama ini telah terjadi di kalangan publik figure dan berlanjut sampai sekarang. Lebih-lebih dalam konteks masyarakat yang plural dan heterogen, seperti di negara Indonesia, yang merupakan bangsa multikultural dan multiagama. Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui secara sah di Indonesia, Penduduk Indonesia lebih dari 262 juta jiwa, dimana sekitar 87% adalah umat islam, 7,47% beragama Kristen, 3,08% beragama Katholik 1,71% beragama Hindu, 0,74% beragama Buddha dan 0,03% Konghucu. Kemajemukan tersebut berimplikasi terjadinya perkawinan berbeda agama, didukung oleh adanya kebebasan beragama yang dijamin secara konstitusional di Indonesia dan dilindungi sebagai hak asasi manusia memungkinkan dua orang berbeda agama melangsungkan perkawinan, yang seringkali menimbulkan suatu

persoalan.⁶¹ Berdasarkan data dari *Indonesian Conference On Religion and Peace* (ICRP) tercatat sejak 2005 hingga 2023 sudah lebih dari 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia.⁶²

Dari perspektif sosiologis, perkawinan antar penganut agama yang berbeda di Indonesia merupakan fenomena yang sangat mungkin terjadi. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, namun negara juga mengakui keberadaan agama-agama lain seperti Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Keabsahan suatu perkawinan, sesuai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, ditentukan oleh hukum yang berlaku dalam masing-masing agama atau kepercayaan. Oleh karena itu, peran agama dan kepercayaan dalam menetapkan legalitas suatu perkawinan menjadi penting. Setiap agama yang diakui di Indonesia memiliki sistem hukumnya sendiri dalam menetapkan keabsahan perkawinan antar agama. Keragaman ini dalam hukum agama menjadi sebuah kenyataan empiris yang relevan untuk diperhatikan dalam analisis terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dari perspektif sosiologis.

Sebagai sebuah fenomena sosial di masyarakat, perkawinan beda agama serupa dengan fenomena lainnya juga memiliki faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya fenomena tersebut, menguraikan faktor-faktor tersebut menjadi beberapa faktor, yaitu:

- 1) Akibat dari pergaulan hidup sehari-hari masyarakat Indonesia yang pluralistik, tidak terdapatnya pembatas dalam pergaulan kehidupan sehari-hari menyebabkan timbulnya ikatan yang kuat

⁶¹ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 8, Nomor 1, Juni (2010), halaman 65.

⁶² *Ibid.*

antar masyarakat Indonesia tanpa melihat latar belakang sehingga memungkinkan untuk munculnya cinta.

- 2) Akibat latar belakang orangtua yang juga menikah beda agama, hal ini menjadi faktor yang cukup penting karena seorang anak belajar melalui contoh dan pengalaman. Latar belakang orangtua yang menikah beda agama akan menjadi contoh bagi anaknya yang nantinya juga akan hidup dalam ikatan perkawinan. Bagi anak-anak dari keluarga beda agama, memilih pasangan berbeda agama bukanlah persoalan untuk mereka karena riwayat orangtuanya, apalagi bila perkawinan orangtuanya dapat berjalan harmonis.
- 3) Akibat dari kebebasan memilih pasangan, hal ini sebenarnya adalah pengaruh dari perkembangan zaman. Dimana zaman berubah, hal terkait pemilihan pasangan juga ikut berubah. Berbeda dengan zaman dahulu dimana pemilihan pasangan diserahkan dan ditentukan oleh orangtua, saat ini seorang laki-laki maupun perempuan bebas memilih pasangannya sendiri sesuai dengan kriteria mereka. Permasalahannya diperhatikan oleh para kaum muda saat ini.
- 4) Pengaruh era globalisasi dan kemajuan teknologi mengakibatkan hilangnya pembatas untuk melakukan relasi dan komunikasi dengan banyak orang lintas negara. Hal ini juga mendorong terjadinya perkawinan campur beda agama akibat terjadinya relasi dan hubungan komunikasi lintas negara.⁶³

Dalam pelaksanaan perkawinan beda agama pasangan harus siap menerima konsekuensi dan permasalahan rumah tangga yang lebih beragam dari segi spiritual hingga sosial. Dari sisi spiritual permasalahan yang muncul dikaitkan dengan identitas agama seperti pelaksanaan hari besar agama, pelaksanaan kewajiban setiap agama. Sisi sosial pasangan berbeda agama memiliki keharusan dalam kekuatan mental menghadapi lingkungan sosial yang seringkali mempertanyakan dan membicarakan ranah privasi pilihan keluarga. Menurut McCarthy pasangan perkawinan beda agama menggunakan beberapa strategi dalam melangsungkan kehidupan yakni

⁶³ J. Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 1, 2013, halaman 139.

dengan pertama, penerapan sikap toleransi sebagai bentuk penghormatan akan perbedaan. Kedua, bersikap fleksibel dan ketiga, rekombinasi kreatif terhadap pemahaman agama, praktik keagamaan dan identitas agama.⁶⁴

Islam sebagai agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia menetapkan hukum perkawinan beda agama dalam bidang ilmu *fiqh*. Ulama *fiqh* memberikan penjelasan bahwasannya perkawinan beda agama tidak sah apabila dilakukan baik oleh seorang Muslim dengan perempuan non-Muslim, maupun Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, sekalipun pada zaman dahulu, seorang Muslim dapat menikahi perempuan ahli kitab.⁶⁵

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani). Menurut mazhab ini yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah S.W.T., termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini. Akan tetapi pembolehan tersebut bersifat makruh.⁶⁶

Madzhab Maliki tentang perkawinan lintas agama ini mempunyai dua pendapat, yaitu 1) menikah dengan wanita kitabiyah hukumnya makruh

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Wahbah Zuhaili. 2004. *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, halaman 74.

⁶⁶ J. Shodiq dan Misno, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam: Al-Mashlahah*, Vol. 07, No. 1, Agustus 2019, halaman 15.

mutlak. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram; 2) Tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlaq. Metodologi berfikir Madzhab Maliki ini menggunakan pendekatan *sad al-zariyan* (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan), jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama ini, maka diharamkan.⁶⁷

Imam Syafi'i juga berpendapat haram atas setiap lelaki musyrik, ahli kitab, atau penyembah berhala untuk menikahi wanita muslim dalam segala keadaan. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka Ahli kitab bagi setiap muslim, karena Allah S.W.T. menghalalkan mereka tanpa pengecualian. Wanita-wanita Ahli kitab yang merdeka dan boleh dinikahi adalah pengikut dua kitab yang masyhur yakni; Taurat dan Injil dan mereka adalah Yahudi dan Nasrani.⁶⁸

Mazhab Hambali mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih kebanyakan pengikutnya cenderung mendukung pendapat guru Ahmad bin Hambal, yaitu Imam Syafi'i. Tetapi tidak membatasi, bahwa yang termasuk ahlu al-kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel saja, tetapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.⁶⁹

⁶⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, halaman 37.

⁶⁸ Imam Syafi'i. 2010. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, halaman 433.

⁶⁹ *Ibid*, halaman 325.

Namun, definisi perempuan ahli kitab kala itu tidak bisa disamakan dengan perempuan non-Muslim pada saat ini. Pada zaman dahulu wanita ahlul kitab mengimani kitab-kitab mereka yang belum banyak adanya perubahan dan wanita ahlul kitab pada zaman dahulu tidak berpengaruh terhadap pemikiran dan keyakinan laki-laki muslim (suami). Adapun pada saat ini, mereka wanita ahlul kitab mayoritas tidak memahami isi dan kandungan kitab-kitab mereka yang sesungguhnya, karena sudah banyaknya perubahan. Madzhab tentang pembolehan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab hanya sebatas pada zaman mereka. Jika dianalisis berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas sesuai dengan realita sekarang, maka sudah barang tentu Imam Madzhab akan mengharamkan pernikahan beda agama tanpa terkecuali.⁷⁰

Agama Hindu dan Konghucu memiliki hukum yang sama terhadap persoalan perkawinan beda agama. Kedua agama tersebut tidak mengesahkan perkawinan yang terjadi antar dua pemeluk agama yang berbeda dalam ajarannya. Berseberangan dengan itu, agama Buddha memberikan kelonggaran terhadap hukum perkawinan beda agama. Ajaran Buddha menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam perkawinan sehingga pemeluk agama Buddha dapat bebas memilih untuk menikahi siapapun yang dipilih.⁷¹

Agama Kristen Protestan dalam hukum perkawinan beda agama lebih fleksibel dengan mengembalikannya kepada kebijakan masing-masing gereja, ada yang menyetujui dengan syarat harus berpindah agama dan ada yang

⁷⁰ J. Shodiq dan Misno, *Op. Cit*, halaman 19.

⁷¹ *Ibid.*

menyetujui tanpa harus berpindah agama. Namun, benang merahnya adalah tiap perkawinan tersebut harus dilaksanakan di gereja.⁷² Berbeda dengan Kristen Protestan, hukum Agama Katolik tidak mengesahkan perkawinan beda agama. Perkawinan antara pasangan Katolik dan non-Katolik dipandang sebagai sesuatu yang tidak ideal. Apabila memaksakan maka harus dengan izin atau dispensasi dari uskup.⁷³

Dispensasi di atas dapat terlaksana jika adanya izin dari uskup setempat dengan mengikuti persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Dispensasi dari uskup ini juga baru dapat diberikan jika di antara kedua pasangan perkawinan beda agama ini mempunyai kesadaran untuk membina keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan, juga untuk kepentingan pemeriksaan untuk memastikan tidak adanya halangan perkawinan. Jika syarat-syarat yang disebutkan di atas tidak dipenuhi maka uskup belum dapat mengizinkan pelaksanaan perkawinan beda agama.⁷⁴

C. Problematika Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Non-Islam yang Kawin Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia dapat mempengaruhi frekuensi pernikahan antar pemeluk agama dan kepercayaan. Pernikahan beda agama bukanlah hal baru dan sudah ada sejak lama dalam masyarakat multikultural Indonesia. Meski demikian, bukan berarti kasus perkawinan beda

⁷² Daus dan Marzuki, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam:Al-'Adalah*, Vol.8, No.1, Juni 2023, halaman 54.

⁷³ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholis. 2005. *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Komnas HAM dan ICRP, halaman 207.

⁷⁴ Ichtiyanto. 2003. *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, halaman 130.

agama lepas dari masalah dan tetap kontroversial di mata masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun Dewan Agama dan Perdamaian Indonesia (ICRP), tercatat 1425 pasangan beda agama di Indonesia antara tahun 2005 hingga 2022.⁷⁵ Pernikahan beda agama adalah hubungan ataupun suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama dan negara, sehingga terjadi perpaduan dua ketentuan yang berbeda tentang syarat-syarat dan tata cara pemenuhan undang-undang dari agamanya masing-masing, yang bertujuan untuk membentuk suatu hubungan yang bahagia dan abadi. Suatu keluarga harus bergantung pada Tuhan Yang Maha Esa.

Pernyataan tegas dan langsung untuk pertama kalinya mengenai perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ternyata menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat Indonesia. Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu bapak Yandri Susanto, telah memberikan tanggapannya mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, beliau mengungkapkan rasa syukurnya karena MA telah mengeluarkan panduan bagi hakim melalui SEMA nomor 2, yang mana SEMA itu diharapkan dapat mengatasi kebingungan yang timbul sehubungan dengan penafsiran Pasal 35 UU Adminduk, khususnya mengenai Perkawinan beda agama. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yandri Susanto pada tanggal 16 November 2023. Kemudian, Yandri Susanto juga menyatakan SEMA tersebut perlu diinformasikan secara luas kepada seluruh masyarakat Indonesia, walaupun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ditujukan untuk

⁷⁵ Mardi Candra. 2021. *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 7.

kepentingan internal Hakim, tetapi intisari SEMA itu yaitu melarang hakim disemua pengadilan dalam hal mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang memiliki perbedaan agama.⁷⁶

Berkaitan dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 tersebut Yandri merupakan salah satu pihak yang memberikan dukungan serta apresiasi terhadap Mahkamah Agung, ia berharap bahwa terbitnya SEMA tersebut dapat mengakhiri segala perbedaan penafsiran di antara Hakim dan masyarakat terkait perkawinan beda agama, dimulai dari saat itu dan seterusnya.⁷⁷

Dukungan yang serupa juga dikemukakan oleh Hidayat Nur Wahid selaku Anggota Komisi VIII DPR, menurut beliau terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung hendaknya bukan hanya diapresiasi melainkan juga merupakan suatu hal yang harus ditaati dan diimplementasikan oleh hakim serta lembaga peradilan di Indonesia secara bersama-sama, mengingat juga bahwa SEMA ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak perkawinan antara individu dari agama yang berbeda. Menurutnya, dengan adanya SEMA ini Mahkamah Agung telah menunjukkan bahwa masukan dan saran yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kelompok lainnya mengenai kontroversi pencatatan perkawinan beda agama yang disetujui oleh beberapa hakim di Pengadilan Negeri telah didengar dan diperhatikan.⁷⁸

⁷⁶ Amisah, "Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Unes law Review*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024, halaman 9053.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

Hidayat Nur Wahid berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, diharapkan agar kedepannya dapat mencegah praktik-praktik dari hakim Pengadilan Negeri yang mencoba memanfaatkan kekosongan dalam hukum dengan menyetujui permohonan pencatatan perkawinan beda keyakinan.

Para pihak yang setuju dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menganggap bahwa SEMA itu telah sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan akan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selain itu, mereka menilai bahwa keputusan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang secara tegas menolak permohonan *Judicial Review* tentang pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan larangan Perkawinan bagi orang Islam terhadap pasangannya yang bukan bagian dari Islam.

SEMA ini menjadi suatu hal yang penting untuk mengukuhkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, serta sebagai sarana untuk membenahi tindakan dan penafsiran hukum yang keliru dikalangan sebagian hakim di Indonesia. Tujuannya adalah agar kedepannya masalah perkawinan beda agama tidak terjadi lagi, sehingga masyarakat dari berbagai latar agama dapat merasa tenang dan

pelaksanaan toleransi beragama dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan norma-norma yang berlaku.⁷⁹

Banyaknya dukungan dan apresiasi yang diberikan oleh beberapa pihak kepada Mahkamah Agung sebagai akibat dari diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, ternyata tidak membuat SEMA tersebut dapat diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Banyak pihak yang merasa dirugikan dan tidak sepakat dengan keberadaan SEMA ini, hal tersebut menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat karena SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan Mahkamah Agung dinilai bertentangan dengan berbagai hal, salah satunya adalah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) telah mengajukan surat kepada Ketua Mahkamah Agung setelah diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Menurut KWI dan PGI, setiap pasangan yang memiliki agama serta keyakinan berbeda mempunyai hak untuk menikah dan memilih ajaran agama mana yang akan menjadi dasar dilangsungkannya perkawinan tersebut. KWI dan PGI mempertimbangkan bahwa penafsiran tentang validitas atau keabsahan perkawinan yang melibatkan larangan perkawinan lintas agama atau kepercayaan masih menjadi wewenang tokoh agama. Oleh karena itu, jika kedua calon pasangan masih ingin menikah walaupun agama atau kepercayaan salah satu dari mereka telah mengharamkannya, permohonan untuk mencatatkan perkawinan akan diterima

⁷⁹ Vania Aurora, "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan SEMA No.2 Tahun 2023", *Unnes Law Review*, Vol. 6, No.1, Tahun 2023, halaman 1109.

dengan ketentuan bahwa salah satu dari mereka harus mengikuti prosedur dari agama pasangannya.⁸⁰

Para pihak yang kontra terhadap SEMA tersebut menilai bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah bertolak belakang dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, padahal aturan tersebut disusun dengan tujuan untuk melindungi, mengakui, serta menetapkan status hukum bagi individu terkait kejadian kependudukan Warga Negara Indonesia (WNI), mencakup di dalamnya perkawinan antar umat yang memiliki perbedaan agama. Selain itu, telah banyak Yurisprudensi terkait dengan pemberian izin permohonan perkawinan beda agama, yang mana hakim memiliki kewenangan untuk menjalankan proses peradilan untuk menegakkan hukum dan juga keadilan.

Bivitri Susanti, seorang Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) berpendapat bahwa:

Larangan pencatatan perkawinan beda agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak termasuk dalam peraturan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Beliau menegaskan bahwa SEMA seharusnya tidak mengatur hakim untuk menolak perkara, tetapi seharusnya hanya memberikan penjelasan administratif dan kelembagaan terkait penanganan perkara yang belum jelas. Pendapat tersebut disampaikan dalam diskusi publik yang dilakukan pada tanggal 19 September 2023. Bivitri Susanti mengungkapkan bahwa ia menentang SEMA tersebut, karena menurutnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bukanlah petunjuk, melainkan lebih berperan dalam mengatur bagaimana Hakim seharusnya mengambil keputusan dalam suatu perkara. Selain itu, menurutnya SEMA ini juga tampaknya seakan-akan menganulir ketentuan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁸¹

⁸⁰ Amisah, *Op. Cit.*, halaman 9056.

⁸¹ *Ibid.*

Masyarakat menilai akibat diterbitkannya SEMA ini, pencatatan administratif kependudukan tidak dapat dilakukan untuk perkawinan antar individu yang berbeda agama serta keyakinan, meski perkawinan tersebut diakui sah menurut keyakinan agama masing-masing pihak. Hal ini akan berdampak terhadap status kependudukan, status hak waris, kedudukan status anak dari hasil perkawinan yang dilakukan, dan juga hak-hak perlindungan kesehatan. Para pihak yang kontra juga menganggap bahwa Indonesia merupakan suatu negara sekuler bukan negara agama, dan oleh karena itu harus tetap netral dalam isu-isu agama. Artinya, negara dilarang terlibat dalam urusan kehidupan agama pribadi setiap warganya.⁸²

Lembaga perkawinan merupakan landasan yuridis yang memberikan hak kepada pria dan wanita untuk menjalani kehidupan dalam berumah tangga. Oleh sebab itu, menurut hukum Indonesia, setiap perkawinan itu wajib untuk dicatatkan secara resmi dalam administrasi negara. Pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan yang penting, karena hal tersebut mempunyai implikasi yuridis yang berhubungan dengan status dari suami, istri, anak, status kekayaan serta aspek-aspek keperdataan lainnya.⁸³ Berdasarkan hal tersebut, negara berkewajiban untuk benar-benar menjamin hak-hak setiap warganya.

Hak Asasi Manusia bukan hanya diakui secara absolut, tetapi juga harus dihargai dan dipertahankan secara maksimal karena itu merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM. Pemerintah berkewajiban untuk

⁸² Widya, dkk. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No.1, Tahun 2021, halaman 335.

⁸³ Zamroni. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, halaman 224.

melindungi, menghormati, menerapkan, dan juga mengembangkan hak asasi manusia sehingga menjadi norma yang diterima oleh masyarakat sebagai dasar bagi kehidupan bersama.

Larangan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dijadikan petunjuk untuk Pengadilan agar tidak memberikan izin terhadap permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang berbeda agama merupakan isu yang kompleks dan sangat sensitif, terutama dalam konteks HAM, karena dapat mempengaruhi hak-hak terkait dengan status perkawinan, termasuk hak status anak, waris dan lain sebagainya.

Merujuk pada perspektif Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin hak-hak individu, termasuk untuk membentuk keluarga, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut. Merujuk pada Pasal tersebut, perkawinan yang sah hanya boleh dilakukan atas dasar kehendak bebas dari kedua calon suami istri yang bersangkutan, sesuai dengan aturan undang-undang. Pasal ini mencakup prinsip “kehendak bebas” para pihak dalam hubungan perkawinan, yang artinya adalah keinginan yang muncul atas dasar niat tulus dan ikhlas, tanpa dipengaruhi atau ditekan oleh siapapun. Dalam hal ini, Undang-undang HAM hanya mempertimbangkan dari segi keperdataan dan tidak memberikan prioritas pertimbangan agama dalam sahnya perkawinan, sedangkan Undang-undang Perkawinan masih melihat sahnya suatu perkawinan berdasarkan agama.⁸⁴

⁸⁴ Widya. *Op. Cit*, halaman 337.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi larangan terhadap Pengadilan dalam pemberian izin permohonan pencatatan perkawinan antar-agama merupakan suatu bentuk diskriminatif yang berlawanan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisi jaminan perlindungan terhadap hak dan kebebasan dasar setiap orang tanpa adanya suatu bentuk diskriminasi apapun. Salah satu prinsip utama HAM yaitu prinsip non-diskriminasi, artinya setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa harus memandang agama, kepercayaan, suku, maupun budayanya. Larangan pencatatan perkawinan yang terdapat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dinilai melanggar prinsip HAM, sebagai bentuk diskriminasi terhadap pasangan dengan agama berbeda yang akan menikah.

Menolak pengakuan perkawinan beda agama merupakan suatu tindakan pembatasan yang bertentangan dengan kebebasan beragama yang sudah terjamin dalam Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dalam pasal tersebut terdapat jaminan yang jelas dan tegas terhadap kebebasan seseorang untuk mengamalkan agama dan kepercayaannya. Terkait kebebasan beragama, negara tidak ikut campur urusan agama.⁸⁵ Kebebasan beragama merupakan hak yang diakui secara luas dalam HAM, sehingga setiap orang berhak untuk memilih dan menjalankan agama sesuai kehendak mereka tanpa intervensi dari pihak lain, termasuk dalam memilih pasangan hidup sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing.

⁸⁵ Moh. Zeinudin. 2023. *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perkembangan Norma dan Praktik*. Jakarta: Damera Press, halaman 116.

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) serta perjanjian internasional hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya secara jelas dan tegas telah memberi hak serta kebebasan pada pria dan wanita dalam melaksanakan perkawinan dan mendirikan keluarga tanpa adanya batasan agama, etnis maupun status sosial lainnya. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal HAM (DUHAM) menyatakan bahwa:

Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, didalam masa perkawinan dan di saat perceraian.

Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik juga sejalan dengan itu, yang menegaskan bahwa hak melangsungkan pernikahan dan mendirikan keluarga perlu diakui dan diberikan kepada pria dan wanita yang telah dewasa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap orang harus diberikan haknya untuk dapat membentuk keluarga dan hak tersebut harus diakui dan dijaga oleh negara.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik, Pasal tersebut menegaskan kewajiban setiap negara yang menjadi pihak dalam kovenan untuk berkomitmen serta berjanji dalam menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui di dalam kovenan tersebut bagi semua individu yang berada diwilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya tanpa memandang perbedaan seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, status kebangsaan atau sosial, kelahiran, dan status-status lainnya.

Dewi Kanti, seorang Komisioner Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah mencerminkan penolakan dan kelalaian

lembaga negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan hukum warga negara, serta hal ini juga merupakan bagian dari contoh bentuk diskriminasi lembaga negara dalam konteks perkawinan. Perkawinan antar agama yang tidak didaftarkan akan berdampak sosial bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketika perkawinan yang dilakukan tidak terdaftar, maka hal tersebut dapat menghambat kehidupan perempuan dan pelaksanaan hak-hak mereka. Selain itu, perkawinan yang tidak dicatatkan akan menyebabkan kerentanan terhadap perempuan untuk menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁸⁶

Menurut Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebaiknya dicabut atau direvisi kembali karena SEMA tersebut tidak selaras dengan berbagai norma HAM. Berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), SEMA tersebut juga dinilai telah membatasi hak-hak setiap individu, mengingat ketentuan yang terdapat dalam SEMA tersebut juga tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁸⁷

Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dipandang sebagai langkah mundur yang menghambat kemajuan sistem peradilan dalam memastikan perlindungan hak-hak warga negara dari beragam latar belakang. Sebelumnya, beberapa Pengadilan Negeri telah menunjukkan kemajuan dengan memberikan kepastian hukum terkait hak-hak warga negara, seperti yang terjadi di PN Jakarta Selatan, PN Yogyakarta, dan PN Surabaya melalui pengabulan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Namun, dengan diberlakukannya larangan

⁸⁶ Amisah, *Op. Cit*, halaman 9058.

⁸⁷ *Ibid.*

tersebut, peluang untuk kemajuan dalam upaya menjamin hak-hak warga negara menjadi terbatas. Selain itu, Keputusan SEMA ini juga dianggap tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁸⁸

Selain itu, bunyi SEMA yang menjadi petunjuk hakim dalam mengadili perkara tidak sesuai dengan salah satu prinsip hukum, suatu asas yang menegaskan bahwa hakim haruslah bersifat indenpenden dan tidak terpengaruh oleh yang tidak semestinya. Kehadiran pedoman SEMA tersebut menunjukkan bahwa hakim dibatasi kebebasannya dalam mengambil Keputusan atau mengabulkan putusan terkait permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Secara ideal, kemandirian kehakiman seharusnya menjadi prinsip yang mendasar dalam sebuah masyarakat demokratis, yang memegang peran penting dalam menjamin supremasi hukum serta melindungi hak-hak dan kebebasan individu. Kemandirian peradilan menjamin bahwa hakim dan lembaga peradilan dapat membuat keputusan yang adil dan netral tanpa adanya campur tangan dari dari berbagai pihak, termasuk pedoman SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut.⁸⁹

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertindak sebagai penerapan keputusan pengadilan. Fungsinya terbatas hanya sistem internal peradilan dan administrative. SEMA tidak boleh digunakan sebagai bentuk untuk membatasi hakim dalam melakukan pembuktian, penafsiran hukum, dan pengambilan keputusan yang adil sesuai dengan proses hukum yang berlaku dalam sidang di pengadilan. Tanggungjawab negara dalam mengatur perkawinan antara warga negara adalah

⁸⁸ Aurora, *Op. Cit*, halaman 2981.

⁸⁹ *Ibid.*

untuk menghormati dan melindungi kebebasan masing-masing individu, bukan untuk memberlakukan pembatasan atau aturan yang membatasi. Peran negara seharusnya menyediakan layanan yang adil terkait dengan hal tersebut. Pada konteks keberagaman Indonesia, prinsip ini harus dijunjung tinggi, terutama karena masalah perkawinan dan agama adalah urusan pribadi setiap individu. Kondisi seperti ini sebenarnya berperan dalam memperkuat pemahaman beda agama dan mendorong toleransi di masyarakat dalam membentuk tata kebhinekaan dalam keharmonisan warga negara.

Demi mengukuhkan konsistensi, integritas, dan kejelasan dalam hukum, Mahkamah Agung sebagai otoritas tertinggi dalam sistem yudisial, mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan pedoman kepada para hakim di tingkat pertama dan banding untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Peraturan ini memerlukan penelaahan melalui perspektif prinsip kepastian hukum, pendekatan ini sesuai dengan pandangan tokoh Gustav Radbruch (1878-1949) mengenai prinsip kepastian hukum, yang dikenal sebagai salah satu kunci dalam sistem hukum yang stabil dan adil.

Dalam konteks konsep hukum positif, hierarki peraturan perundang-undang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak diberikan penjelasan tentang kedudukan hukumnya. Akan tetapi, Pasal 79 UU MA menegaskan pentingnya SEMA dalam mengatur aspek-aspek yang belum mencukupi dalam peraturan-peraturan UU MA guna memastikan kelancaran proses peradilan. Oleh karena itu, Pasal 79 tersebut menjadi landasan hukum bagi penerapan SEMA dalam

penyelesaian suatu kasus ketika tidak ada ketentuan yang relevan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Fungsi ini sejalan dengan konsep fungsi pengaturan (*regelende functie*) yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA), sesuai dengan kewenangan *rule making power* yang dimandatkan kepada MA.

Pembentukan SEMA dilakukan karena adanya kekosongan hukum, di dasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk tidak menolak suatu perkara semata-mata karena belum adanya hukum yang mengatur. Namun, meskipun memiliki kekuatan hukum yang mengikat, SEMA hanya berlaku di lingkungan internal pengadilan dan tidak bersifat mengikat secara universal kepada masyarakat. Oleh karena itu, meskipun memegang kekuasaan hukum yang signifikan, SEMA tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁹⁰

Analisis terhadap aturan SEMA No. 2 Tahun 2023 mengharuskan pertimbangan terhadap fakta dan realitas sosial terkait perkawinan beda agama. Meskipun era modern menawarkan lebih banyak kebebasan dalam memilih pasangan hidup, tekanan sosial untuk menjalani hubungan dengan pasangan yang seagama masih tetap signifikan. Persyaratan agama yang diakui dalam proses

⁹⁰ Tyara Ayu Syaharani dan Nurauliya Syifa Khofiyana, "Implikasi Pemberlakuan SEMA 2/2023 terhadap Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Keluarga", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Padjadjaran*, Volume 1, Nomor 7, February 2024, halaman 38.

perkawinan yang sah di Indonesia mencerminkan nilai-nilai tradisional, sementara kebijakan negara juga berpotensi membatasi kebebasan orang dalam memilih pasangan hidup mereka.⁹¹ Secara hukum, semua agama yang diakui di Indonesia melarang perkawinan beda agama, kecuali Budha dan sebagian Kristen Protestan. Dengan merumuskan aturan dengan jelas dan penerapan hukum yang dapat dilakukan secara konsisten, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam konteks pernikahan beda agama.⁹²

Melihat bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah menciptakan sebuah aturan baru yang bertentangan dengan UU Adminduk, hal ini menjadi tanda tanya besar, apakah secara yuridis, SEMA dapat memuat suatu hukum yang baru. Pada dasarnya, SEMA dapat memuat suatu pengaturan yang bersifat membuat hukum baru dengan maksud mengisi kekosongan hukum. Hal ini selaras dengan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa untuk mengatasi situasi atau masalah hukum yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang, MA memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pengaturan pelengkap. Dalam hal ini, tentunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak sejalan dengan pasal tersebut karena pengaturan mengenai pencatatan perkawinan beda agama sudah ada dalam undang-undang sehingga tidak dapat dikatakan sebagai fenomena kekosongan hukum.

Dalam SEMA No. 2 Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip hukum positif. Karakteristik aturan yang diatur dalam SEMA,

⁹¹ Agustin Sukses Dakhi, "Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)", *Jurnal Education and Development Institut Tapanuli Selatan*, Vol. 7, No. 3, (2019), halaman 298.

⁹² Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5 (2023), halaman 2038.

yang dinyatakan dalam bentuk surat edaran dan bukan sebagai undang-undang formal, memiliki potensi untuk mengganggu kepastian hukum karena sifatnya fleksibel dan rentan adanya perubahan. Adanya kemungkinan perubahan aturan yang mengikat secara hukum dengan mudah melalui pengeluaran surat edaran dapat menghasilkan ketidakpastian hukum serta meningkatkan resiko ketidakjelasan dalam pelaksanaan hukum. Hal ini tidak selaras dengan prinsip hukum positif dalam sistem hukum yang kuat.

Legalitas perkawinan beda agama di Indonesia, yang diatur oleh oleh Pasal 2 ayat (1) yang dianggap kontroversial, telah menjadi subjek penafsiran yang lebih jelas dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Namun, meskipun SEMA tersebut memberikan kejelasan tambahan, perlu dipertimbangkan bahwa dalam konteks kepastian hukum, seperti yang dikemukakan dipenjelasan diatas oleh Gustav Radbruch (1878-1949) masih perlu adanya koreksi dan perbaikan terhadap SEMA tersebut, untuk mencapai kepastian hukum yang optimal, penting untuk merumuskan aturan dengan bentuk undang-undang yang mengatur legalitas perkawinan beda agama di Indonesia. Aturan ini bisa dalam bentuk perubahan Undang-Undang Perkawinan yang ada atau pengesahan undang-undang baru yang mengatur secara rinci mengenai prosedur ketentuan dalam pelaksanaan perkawinan beda agama.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pencatatan perkawinan beda agama bagi masyarakat non-Islam perspektif hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 telah menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah konstitusional. Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak masyarakat non-Islam dalam melangsungkan perkawinan beda agama.
2. Kedudukan surat edaran mahkamah agung dalam sistem hukum positif di Indonesia dikaitkan aspek hukum pencatatan perkawinan secara yuridis diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 dan Pasal 79 UU MA. Namun, keterikatan aturan ini secara tidak langsung kepada masyarakat, melainkan melalui internal pengadilan. Secara sosiologis, SEMA No. 2 Tahun 2023 sejalan dengan fakta dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Pengesahan suatu perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dikembalikan kepada ketentuan agama dan

kepercayaan dan sebagian besar agama di Indonesia malarang terjadinya perkawinan beda agama. Secara filosofis, pembentukan SEMA No. 2 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan kepastian hukum. Tujuan tersebut merupakan salah satu cita dan nilai dasar dalam negara hukum.

3. Problematika yuridis perlindungan hukum bagi masyarakat non-Islam yang kawin beda agama pasca keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan respon pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Pihak pro menganggap bahwa SEMA tersebut sudah benar dan patut diapresiasi karena telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebaliknya, pihak kontra justru tidak menyetujui SEMA tersebut karena bertentangan dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan prinsip HAM. Menurut perspektif Hak Asasi Manusia, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi larangan dinilai diskriminatif dan berlawanan dengan prinsip-prinsip HAM, yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 E ayat(1) dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Argumentasi mereka didasarkan pada kebebasan Individu untuk melaksanakan agama yang diyakini, serta jaminan perlindungan hak untuk menunaikan pernikahan tanpa batasan agama sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia (DUHAM), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

B. Saran

1. Bagi penegak hukum khususnya hakim pengadilan negeri, walaupun dengan terbitnya SEMA No.2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara perkawinan beda agama diharapkan hakim tetap mampu menggunakan sumber hukum baik ilmu perundang-undangan maupun hukum agama secara rinci dalam pertimbangan hukumnya
2. Dibutuhkan kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama dalam menghadapi perkembangan zaman yang dinamis agar hukum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat seperti halnya sifat hukum itu sendiri. Pelaksanaan hak asasi manusia dalam pembuatan kebijakan tentu menjadi hal yang esensial untuk dijadikan pertimbangan sehingga instrumen hukum dapat menjangkau aspek yang lebih luas.
3. Kepada para penegak hukum, para akademisi dan para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta semua orang yang paham masalah ini kiranya perlu untuk memberikan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat tentang persoalan ini mengenai hukumnya dan akibat hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 2008. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Alumni.
- Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholis. 2005. *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Komnas HAM dan ICRP.
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Cik Hasan Basri. 2009. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos.
- Djaja S. Meliala. 2015. *Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Harumiati Natadimaja. 2019. *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hazairin. 2006. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Ichtiyanto. 2003. *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI.
- Imam Syafi'i. 2010. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.

- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press.
- Johnny Ibrahim. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Karyasuda. 2006. *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media.
- M. Zamroni. 2019. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Mardi Candra. 2021. *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Maria Farida. 2008. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moh. Zeinudin. 2023. *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perkembangan Norma dan Praktik*. Jakarta: Damera Press.
- Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish. 2009. *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.
- Philipus M. Hadjon. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Nurul hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiat Aturan dan Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sri Wahyuni. 2017. *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?*. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet.
- Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Umar Haris Sanjaya. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Wahbah Zuhaili. 2004. *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zamroni. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Jurnal Ilmiah

Agustin Sukses Dakhi, “Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)”, *Jurnal Education and Development Institut Tapanuli Selatan*, Vol. 7, No. 3, (2019).

Al Andang L. Binawan, “Refleksi Filosofis Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, Volume 7 Nomor 2, April 2023.

Amisah, “Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Unes law Review*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024.

Anggreini Carolina Palandi, “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013.

Annisa Hidayati, “Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)”, *Jurnal Jantera Hukum Borneo*, Volume 5, Nomor 2, Juli 2022.

Candra Refan Daus dan Ismail Marzuki. “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia”, *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2023.

Daus dan Marzuki, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam:Al- 'Adalah*, Vol.8, No.1, Juni 2023.

Eneng Juandini, “Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama”, *Journal on Education*, Vol. 5, No. 4, 2023.

Fakhrurrazi M. Yunus dan Zahratul Aini, “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)”, *Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, 2020.

Fernando Situmorang, Ramlani Lina Sinaulan, dan Mohamad Ismed, “Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004”, *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, Vol. 22, No. 2, 2023.

- Indah Melani Putri dan Tengku Erwinsyahbana, “Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional)”, *Restitusi*, Volume I, Nomor 1, Januari – Juli 2019.
- J. Marlen Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- J. Shodiq dan Misno, “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam: Al-Mashlahah*, Vol. 07, No. 1, Agustus 2019.
- Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, “Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5 (2023).
- Jefry Tarantang dan Siah Khosyiah, “Filosofi ‘Illat Hukum Dan Maqashid Syariah Dalam Perkawinan Beda Agama”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 19, No. 1, (Juni 2023).
- Kevin Angkouw, Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan”, *Lex Administratum*, Vol. II No. 2, 2014.
- Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2016).
- Mappatunru Andi Munafri D., “*The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia*”, *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Maryam Laomo, dkk, “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, *Jurnal Lex Privatum*, Vo. XII, No. 2, Juli 2023.
- Maulana Rihdo Al Fasil, dkk, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum”, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2, 2023.
- Mohammad Kamil Ardiansyah, “Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.14, No. 2, 2020.

- Muhammad Habiburrahman, Moh.Maskur dan Aini Shalihah, “Problematika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Volume 3, Nomor 2, November 2023.
- Muhammad Khambali, “Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, *Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014.
- Muharrir, Jefrie Maulana dan Muhammad Nahyan Zulfikar, “Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan”, *JurnalIus Civile* (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan), Volume 7, Nomor 2, Tahun 2023.
- Nadzirotus Sintya, “Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang”, *Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta, 2022.
- Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, Vol. 1, 2018.
- Riki Yuniagara, dkk, “Kekuatan Hukum Mengikat Sema No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2017.
- Safira Nafa Khairina dan Tri Wahyu Hidayati, “Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Studi Hukum Islam: Isti'dal*, Vol. 10, No.2, 2023.
- Sarah Azzura Harahap, Tri Lisiani Prihatinah dan Haedah Faradz, “Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr)”, *Jurnal Soedirman Law Review*, Vol. 6, No.2, (2024).
- Seno Wibowo Gumbira, “Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46, No. 1, 2016.
- Siti Rahma, “Analisis Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, *Journal Of Juridische Analyse*, Vol. 2, No. 02, 2023.

Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 8, Nomor 1, Juni (2010).

Tengku Erwinsyahbana, “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (2019).

-----, “Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Yuridisnya”, *Refleksi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018.

-----, “Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Tidak Tercatat”, *Novelty*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2017.

-----, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Februari 2012.

Tyara Ayu Syaharani dan Nurauliya Syifa Khofiyanisa, “Implikasi Pemberlakuan SEMA 2/2023 terhadap Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Keluarga”, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Padjadjaran*, Volume 1, Nomor 7, February 2024.

Vania Aurora, “Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan SEMA No.2 Tahun 2023”, *Unnes Law Review*, Vol. 6, No.1, Tahun 2023.

Widya, dkk. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No.1, Tahun 2021.

Zulfadhli dan Muksalmina, “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 6, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.